



PUTUSAN

Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI SYARYUSMAN bin SYARMIS;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/2 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bandeng Gang Bahana I Nomor 13 B RT. 004/RW. 005, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Pemimpin Seksi Pelayanan Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 23 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYARYUSMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana Dakwaan Keempat melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SYARYUSMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah segera ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau an Andri Syaryusman;

- 2) Fotokopi yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 63/KEPDIR/SDM/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau an Andri Syaryusman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 14 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYARYUSMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau an Andri Syaryusman;
 - 2) Fotokopi yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 63/KEPDIR/SDM/2009 tanggal 03 September 2009
tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan
Daerah Riau a.n Andri Syaryusman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 9 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 14 Oktober 2021 sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYARYUSMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau an. Andri Syaryusman;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 63/KEPDIR/SDM/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau an. Andri Syaryusman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta.Pid/2021/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Seksi Pelayanan (*Head Teller*) PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian terbukti tidak melakukan tugasnya sebagai *Head Teller* dengan baik dan tidak pula memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank karena Terdakwa tidak melakukan otorisasi (*over ride*) atas transaksi yang diajukan *Teller/bawahannya*. Terdakwa juga memberikan User ID/Password kepada sdr. NURHAYATI sebagai *Teller/bawahannya* yang hal tersebut tidak diperbolehkan menurut Surat Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 273/DIR/2003 tentang Penggunaan Password (ketentuan internal), sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh NURHAYATI untuk melakukan transaksi fiktif yang melebihi limit kewenangan *Teller* berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan pada rekening nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian yaitu sekitar 46 (empat puluh enam) transaksi pada rekening Sdri. Hj. ROSMANIAR, sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) transaksi pada rekening Sdri. HOTHASARI NASUTION dan pada rekening Sdri. HASIMAH yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening dan mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)